



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril Junaedi Ipa Alias Voler
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler ditangkap tanggal 2 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL JUNAIDI IPA Alias VOLER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun 3 Bulan (satu tahun tiga bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam, jenis pisau;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Syahril Junaidi Ipa Alias Voler** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar Pukul 01.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**penganiayaan**”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi korban melihat terdakwa mondar-mandir di depan rumah saksi korban, saksi Irfan memberitahukan kepada saksi korban bahwa “ *mungkin terdakwa yang mondar-mandir di depan rumah saksi korban sedang mencari saksi korban* ”, kemudian saksi korban mengambil motor dan berjalan menuju Desa Mangon, saat saksi korban mengendarai motor, saksi korban melihat terdakwa berada di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu juga menggunakan motor, setibanya di perempatan Jalan Raya Desa Fatce, tepatnya di depan rumah saksi Abu Bakar Esar, saksi korban memarkir motor dan terdakwa juga memarkirkan motornya di dekat motor saksi korban, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan berkata "*Tadi apakah kamu yang menyuruh anak-anak untuk minta uang ke saya ?*", kemudian terdakwa menjawab "*Kenapa sedikit-sedikit kamu menuduh saya*", kemudian saksi korban berkata "*Saya tidak menuduh kamu, saya hanya bertanya betul atau tidak*", kemudian terdakwa mendorong dan langsung menikam saksi korban dengan cara terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya dan menikam saksi korban satu kali yang mengenai perut bagian tengah atas pusat saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban " Se mau apa (kamu mau apa), kemudian saksi korban menjawab " Se mau bagaimana kong (kamu mau bagaimana), setelah itu terdakwa kembali menikam saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai perut bagian tengah di atas pusat saksi korban, kemudian saksi korban pulang dan menyampaikan kepada pamannya yaitu saksi Abu Bakar Esar bahwa saksi korban telah ditusuk, kemudian saksi korban dibawa ke RSUD Sanana ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan pendarahan di perut bagian tengah atas pusat saksi korban dan menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas keseharian selama 2 hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Maharini Lianingsih dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Arwin Duwila** dengan hasil pemeriksaan:
 - o Perut tampak 2 buah luka dengan ujung-ujung tajam (lancip).
 - o Tampak 1 buah luka 3 jari di bawah proexcus sipoideus (uluhati). Panjang 1 cm, lebar 0,3 cm, dalam luka \pm 1 cm;
 - o Tampak 1 buah luka 4 jari di atas umbilicus (pusat) Panjang 0.8 cm, lebar 0,3 cm, dalam luka \pm 1,5 cm.

Kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki dan ditemukan luka pada perut akibat Trauma Tajam.

Perbuatan terdakwa **Syahril Junaidi Ipa Alias Voler** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARMIN DUWILA alias ARFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa alias Voler, dimana Saksi sendiri yang menjadi korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada malam hari sebelum kejadian Saksi berada di belakang rumah dan Sdr. Irfan memberitahu kepada Saksi bahwa terdakwa sedang mondar mandir di depan rumah Saksi mungkin terdakwa sedang mencari Saksi. Setelah itu Saksi langsung mengambil motor Saksi menuju ke Desa Mangon namun Saksi melihat terdakwa berada di belakang kemudian Saksi menghentikan motor dan memakirkan motor Saksi dan terdakwa pun ikut memakirkan motornya kemudian Saksi menghampiri terdakwa dan bertanya "apakah kamu yang menyuruh anak-anak untuk minta uang kepada Saksi ?" terdakwa menjawab "kenapa kamu terus-terusan menuduh Saksi" Saksi pun kembali berkata kepada terdakwa "Saksi tidak tuduh kamu, Saksi cuma bertanya saja apa betul kamu yang suruh anak-anak". Kemudian Saksi memegang bahu terdakwa namun tiba-tiba terdakwa menusuk tubuh Saksi dengan pisau di bagian perut setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi "kamu mau bagaimana" dan terdakwa kembali menusuk tubuh Saksi dengan pisau di bagian dada;
 - Bahwa setelah itu Saksi berlari menuju ke arah rumah dan Saksi diantar ke rumah sakit oleh teman Saksi Sdr. Faisal;
 - Bahwa Saksi dirawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jahitan pada luka di tubuh Saksi namun sekarang luka tersebut sudah sembuh;
 - Bahwa antara kami berdua sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa Saksi dalam kondisi mabuk minuman keras sedangkan terdakwa Saksi tidak tahu namun informasi dari teman-teman Saksi kalau malam itu terdakwa juga dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi namun Saksi secara pribadi telah memaafkan perbuatan terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan Saksi di rumah sakit sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak diganti oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuduh terdakwa yang menyuruh teman-teman meminta uang kepada Saksi karena menurut Saksi, terdakwa sering memanfaatkan teman-teman Saksi untuk meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam tubuh Saksi dengan sebuah pisau kecil dan luka tersebut masuk tidak terlalu dalam;
- Bahwa Saksi pada saat penusukan yang pertama itu Saksi tidak melihat secara jelas pada saat terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk tubuh Saksi;
- Bahwa yang memisahkan kami berdua adalah Sdr. Abu Bakar Esar;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk bertemu dengan terdakwa karena Saksi keluar dari rumah untuk menuju ke Desa Mangon namun di jalan Saksi bertemu dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SULTIA DUWILA alias TIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Armin Duwila alias Arfin yakni adik kandung Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti kejadian penganiayaan tersebut namun pada malam itu rumah Saksi didatangi oleh Sdr. Irfan yang mengatakan bahwa korban masuk rumah sakit karena telah ditusuk dengan pisau oleh seseorang;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit Saksi melihat korban sedang terbaring kemudian Saksi bertanya kepada korban "Kamu berkelahi dengan siapa ? Sehingga kamu bisa ditusuk dengan pisau" korban menjawab bahwa dia sempat beradu mulut dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa menusuk korban dengan pisau kecil;
- Bahwa Korban menerima 2 (dua) buah luka tusukan pisau di sekitar perut dan di bagian dada;
- Bahwa korban selama 2 (dua) hari di rawat di rumah sakit dan tidak bisa beraktivitas apa-apa;
- Bahwa Korban bekerja sebagai tukang kebun dan kuli bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa menghilang dan melarikan diri ke luar dari daerah Sanana;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. **ABU BAKAR ESAR alias ABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di periksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Armin Duwila alias Arfin;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi dalam kondisi tertidur tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah setelah itu Saksi keluar dan melihat korban dengan terdakwa sedang beradu mulut kemudian Saksi tegur mereka untuk tidak ribut di depan rumah dan tidak lama kemudian terdakwa menusuk tubuh korban dengan pisau di bagian dada;
 - Bahwa posisi Saksi dengan mereka berjarak sekitar 6 (enam) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara korban dan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, korban dan terdakwa mabuk atau tidak;
 - Bahwa posisi Saksi berada di depan rumah sementara korban dan terdakwa berada di seberang jalan;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari tas kecil milik terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lihat itu terdakwa menusuk tubuh korban di bagian dada sedangkan untuk tusukan dibagian perut, Saksi tidak melihat secara langsung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 4. **IRFAN alias IFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di periksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Armin Duwila alias Arfin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam itu Saksi sedang duduk di tempat santai, tiba-tiba Saksi melihat korban lari ke arah Saksi sambil memegang perut dan dadanya kemudian korban bilang kalau ia telah ditusuk dengan pisau dan meminta pertolongan untuk di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Korban di bawa ke rumah sakit oleh Sdr Faisal;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian menuju ke rumah Sdr. Sultia yang merupakan kakak kandung korban, Saksi katakan bahwa korban telah ditusuk oleh seseorang dan sekarang telah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara korban dan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni terdakwa hanya sering nongkrong dan mabuk;
- Bahwa terdakwa sering membuat keributan di desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. **SADAM SOAMOLE alias SADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa menjadi korban adalah Sdr. Armin Duwila alias Arfin;
- Bahwa awalnya pada malam itu Saksi sedang berada di teras rumah kemudian Saksi melihat korban berlari menuju ke arah rumahnya sambil memegang tubuhnya dan menahan rasa sakit setelah itu Saksi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi bertemu dengan Sdr. Abu Bakar kemudian ia menerangkan kepada Saksi bahwa korban dan terdakwa ribut-ribut didepan rumahnya sehingga membuat terdakwa emosi dan menusuk tubuh korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa malam itu Saksi duduk di tempat santai sambil main kartu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Armin Duwila alias Arfin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mondar mandir saja dengan motor dan tidak ada niat Terdakwa untuk mencari korban;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa melihat korban keluar dari rumah dengan motor dan Terdakwa pun berada tepat dibelakang korban, tiba-tiba korban memberhentikan motornya dan memarkirkan motor korban di dekat rumah dari Sdr. Abu Bakar kemudian Terdakwa pun ikut berhenti setelah itu korban menghampiri Terdakwa dan mencengkram bahu Terdakwa dengan kuat sehingga Terdakwa merasa kesakitan kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu menyuruh anak-anak untuk minta uang kepada Terdakwa ?" Terdakwa jawab "Terdakwa tidak menyuruh anak-anak untuk minta uang" karena Terdakwa terus-terusan di desak oleh korban sehingga Terdakwa emosi lalu mengambil pisau dan menusuk tubuh korban setelah itu kami ditegur oleh Sdr. Abu Bakar dan Terdakwa serta Korban pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Pisau tersebut Terdakwa simpan di dasbor motor bagian depan;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menusuk korban di bagian perut dan di sekitar dada;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak punya masalah;
- Bahwa korban merupakan bandar judi togel dan anak-anak sering meminta uang kepada terdakwa sambil membawa-bawa nama Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa langsung melarikan diri karena takut untuk ditangkap lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 4 (empat) bulan pada tahun 2017 karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak ada niat untuk menusuk tubuh korban namun karena korban terus-menerus menuduh Terdakwa hingga Terdakwa emosi dan menusuk tubuh korban;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa buang di Desa Waihama tepatnya di samping sebelah kiri sekolah SMP Negeri 2;
- Bahwa Terdakwa masih dalam kondisi sadar dan minuman keras yang miliki belum sempat Terdakwa minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/20/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Maharini Lianingsih yang hasil pemeriksaannya terhadap Armin Duwila pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

Pada korban ditemukan :

Perut tampak 2 buah luka dengan ujung tajam-tajam (lancip);

- Tampak 1 buah luka 3 jari dibawah proexcus sipoideus (uluh hati) Panjang 1 cm , lebar 0,3 cm, dalam luka lebih kurang 1 cm ;
- Tampak 1 buah luka 4 jari diatas umbilicus (pusat) Panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam luka lebih kurang 1,5 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki ditemukan luka pada perut akibat Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Junaedi Ipa alias Voler, dan Armin Duwila alias Arfin sebagai korban;
- Bahwa benar kejadian berawal saat Terdakwa mondar-mandir dengan motornya disekitar jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan Sdr. Irfan memberitahu kepada Saksi Korban bahwa terdakwa sedang mondar mandir di depan rumah Saksi Korban mungkin terdakwa sedang mencari Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban langsung mengambil motor menuju ke Desa Mangon namun Saksi Korban melihat terdakwa berada di belakang dan juga Terdakwa melihat korban keluar dari rumah dengan motor dan Terdakwa pun berada tepat dibelakang korban, tiba-tiba korban memberhentikan motornya dan memakirkan motor korban di dekat rumah dari Sdr. Abu Bakar kemudian Terdakwa pun ikut berhenti setelah itu korban menghampiri Terdakwa dan mencengkram bahu Terdakwa dengan kuat sehingga Terdakwa merasa kesakitan kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu menyuruh anak-anak untuk minta uang kepada Terdakwa?" Terdakwa jawab "Terdakwa tidak menyuruh anak-anak untuk minta uang" karena Terdakwa terus-terusan di desak oleh korban hingga Terdakwa kemudian karena emosi Terdakwa lantas mengambil pisau dan menusuk tubuh korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban ditegur oleh Sdr. Abu Bakar dan Terdakwa serta korban pergi dari tempat kejadian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saksi Korban berlari menuju ke arah rumah dan diantar ke rumah sakit oleh temannya yaitu Sdr. Faisal;
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali menusuk korban di bagian perut dan di sekitar dada;
- Bahwa benar Saksi Korban dirawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kota Ambon;
- Bahwa benar Pisau yang digunakan Terdakwa awalnya disimpan di dasbor motor bagian depan dan setelah kejadian pisau tersebut Terdakwa buang di Desa Waihama tepatnya di samping sebelah kiri sekolah SMP Negeri 2;
- Bahwa benar pada saat Korban menghampiri terdakwa, Korban sedang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk karena minuman keras milik terdakwa belum sempat diminum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 4 (empat) bulan pada tahun 2017 karena masalah penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa nekat menusuk korban karena Terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap korban yang terus-menerus menuduh Terdakwa;
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada perdamaian, permintaan maaf, ataupun biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi Korban, akan tetapi saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et repertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama Syahril Junaedi Ipa Alias Voler;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum, diperoleh fakta – fakta hukum dimana Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Armin Duwila alias Arfin;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa mondar-mandir dengan motornya disekitar jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan Sdr. Irfan memberitahu kepada Saksi Korban bahwa terdakwa sedang mondar mandir di depan rumah Saksi Korban mungkin terdakwa sedang mencari Saksi Korban. Setelah mendengar berita dari Sdr. Irfan, Saksi Korban langsung mengambil motor menuju ke Desa Mangon namun ketika sampai di jalan raya Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Saksi Korban melihat terdakwa berada di belakang dan juga Terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah dengan motor, tiba-tiba saksi korban memberhentikan motornya dan memakirkan motor saksi korban di dekat rumah dari Sdr. Abu Bakar kemudian Terdakwa pun ikut berhenti setelah itu saksi korban menghampiri Terdakwa dan mencengkram bahu Terdakwa dengan kuat sehingga Terdakwa merasa kesakitan kemudian korban berkata kepada Terdakwa “kenapa kamu menyuruh anak-anak untuk minta uang kepada Terdakwa?” Terdakwa jawab “Terdakwa tidak menyuruh anak-anak untuk minta uang” karena Terdakwa terus-terusan di desak oleh saksi korban sehingga Terdakwa kemudian emosi Terdakwa lalu mengambil pisau dan menusuk tubuh korban mengenai bagian perut dan bagian sekitar dada setelah itu terdakwa dan saksi korban ditegur oleh Saksi Abu Bakar dan Terdakwa serta korban pergi dari tempat kejadian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi penusukan, Saksi Korban berlari menuju ke arah rumah dan diantar ke rumah sakit oleh temannya yaitu Sdr. Faisal. Saksi Korban selanjutnya dirawat di RSUD Sanana selama 2 (dua) hari rawat inap karena mengalami 2 (dua) luka tusuk di bagian perut dan dada;

Menimbang, bahwa setelah menusuk Saksi Korban, Terdakwa melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut akan tertangkap lagi mengingat sebelumnya Terdakwa pernah menjadi Terpidana selama 4 (empat) bulan karena terbukti melakukan tidak penganiayaan;

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban awalnya disimpan di dasbor motor bagian depan yang akan digunakan untuk mengupas mangga. Setelah digunakan untuk melukai Saksi Korban, pisau tersebut dibuang oleh Terdakwa di Desa Waihama tepatnya di samping sebelah kiri sekolah SMP Negeri 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa nekat melakukan penganiayaan dengan menusuk Saksi Korban menggunakan pisau karena Terdakwa kesal telah dituduh oleh Saksi Korban telah menyuruh teman-temannya untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/20/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Maharini Lianingsih yang hasil pemeriksaannya terhadap Armin Duwila pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan:

Perut tampak 2 buah luka dengan ujung tajam-tajam (lancip);

- Tampak 1 buah luka 3 jari dibawah proxeus sipoideus (uluh hati) Panjang 1 cm , lebar 0,3 cm, dalam luka lebih kurang 1 cm ;
- Tampak 1 buah luka 4 jari diatas umbilicus (pusat) Panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam luka lebih kurang 1,5 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki ditemukan luka pada perut akibat Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan penganiayaan dengan menusuk Saksi Korban dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali di perut dan di dada dengan alasan bahwa Terdakwa emosi karena dituduh oleh Saksi Korban telah menyuruh teman-temannya untuk meminta sejumlah uang kepada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidaklah dapat dibenarkan karena hal tersebut membuat Saksi Korban terluka dan harus dirawat inap di RSUD Sanana selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan barang bukti dan melarikan diri ke Ambon pada saat Penyidikan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Junaedi Ipa Alias Voler tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ramadhan, S.H., dan Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febrian Ramadhan, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Waldy, S.H.